



BUPATIBENGGAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURANBUPATIBENGGAYANG
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

NOMOR INDUK PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIBENGGAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan identitas khusus kepada perangkat desa, dipandang perlu memberikan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) kepada Perangkat Desa;
 - b. bahwa untuk tertibnya administrasi Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) Perangkat Desa perlu diatur dengan peraturan bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Induk Perangkat Desa;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG NOMOR INDUK PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat

- Desadan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Desa.
 13. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
 14. Kepala Urusan adalah unsur staf sekretariat desa yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
 15. Kepala Seksi adalah unsur staf pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
 16. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala dusun
 17. Kepala Dusun adalah unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
 18. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan Desa yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.
 19. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
 20. Hari adalah hari kerja.
 21. Nomor Induk Perangkat Desa yang selanjutnya disebut NIPD adalah nomor identitas perangkat desa yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang sebagai pejabat perangkat desa dan diterbitkan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa melalui keputusan Bupati.
 22. Aplikasi SIKADES adalah aplikasi yang merupakan kumpulan data aparatur desa, berisi data Kepala Desa, data Badan Permusyawaratan Desa dan data Perangkat Desa.
 23. Buku Induk Perangkat Desa yang selanjutnya di singkat BIPD adalah buku yang digunakan untuk mencatat data dan identitas perangkat desa yang dimutakhirkan secara berkala.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya peraturan Bupati ini untuk menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menetapkan identitas perangkat desa yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang sebagai pejabat perangkat desa berupa NIPD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Untuk tertib administrasi serta dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang legalitas dan kedudukan bagi Perangkat Desa;
 - b. Berfungsi sebagai pengendalian data Perangkat Desa; dan
 - c. Sebagai dasar bagi Perangkat Desa memperoleh Siltap, tunjangan, dan layanan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan serta layanan lainnya.

BAB III
NIPD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Perangkat Desa wajib memiliki NIPD.
- (2) NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa angka-angka terdiri dari 21 (dua puluh satu) digit, yang terdiri dari :
 - a. Kode desa 10 (sepuluh) digit;
 - b. Tahun lahir 4 (empat) digit;
 - c. Tahun pengangkatan 4 (empat) digit;
 - d. Jenis Kelamin 1(satu) digit; dan
 - e. Nomor registrasi 2 (dua) digit.
- (3) NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perangkat Desa setelah ditetapkan oleh Bupati Bengkayang.
- (4) NIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama yang bersangkutan menjabat sebagai Perangkat Desa.
- (5) Perangkat Desa yang mutasi antar jabatan perangkat desa dalam pemerintah desa tetap menggunakan NIPD yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) NIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berfungsi sebagai dasar dan nomor identitas dalam hal :
 - a. Pembinaan dan pengawasan Perangkat Desa;
 - b. Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan;
 - c. Mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - d. Pengelolaan administrasi Perangkat Desa;
 - e. Mendapatkan tunjangan purna tugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa; dan
 - f. Pelayanan lain yang bermanfaat bagi Perangkat Desa;
- (2) Dalam hal Perangkat Desa tidak/belum memiliki NIPD maka Perangkat Desa tersebut tidak/belum sah menjadi Perangkat Desa sehingga kepadanya tidak dapat diberikan penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial dan pelayanan lainnya.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan terhadap penetapan NIPD dan Penyusunan Data Base Perangkat Desa berbasis NIPD dibebankan kepada APBD Kabupaten Bengkayang.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Desa dapat membentuk tim untuk menyusun data base perangkat desa berbasis NIPD.

Bagian Kedua
NIPD bagi Perangkat Desa yang sedang / telah menjabat

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan NIPD kepada Bupati Bengkayang melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Desa dengan dilampiri :
 - a. Surat pengantar Camat;
 - b. Fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa yang diusulkan NIPD;
 - c. Fotocopy Ijasah;
 - d. Fotocopy KTP Perangkat Desa; dan
 - e. Surat pernyataan Kepala Desa masih aktif melaksanakan tugas dan tidak rangkap jabatan.
- (2) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e adalah merangkap jabatan diluar jabatan dalam Pemerintahan Desa seperti dosen di Perguruan Tinggi / Swasta, guru di Sekolah Negeri / Swasta bekerja di Perusahaan / Swasta yang telah mempunyai keterikatan yang tetap.
- (3) Perangkat Desa yang akan diajukan untuk diterbitkan NIPD wajib sudah terdata di aplikasi SIKADES dan/ atau Buku Induk Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan desa meneliti dan memverifikasi permohonan NIPD.
- (5) Jika Perangkat Desa yang diusulkan memperoleh NIPD tidak memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa maka usulan NIPD ditolak / tidak dapat diberikan.
- (6) Pemberian NIPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan secara kolektif setiap desa melalui Keputusan Bupati, kemudian petikan keputusan NIPD tersebut diberikan kepada setiap Perangkat Desa.

Bagian Ketiga
NIPD bagi Calon Perangkat Desa Hasil Penjaringan

Pasal 7

- (1) Kepala Desa membuat surat usulan kepada Bupati atas rekomendasi yang diberikan oleh Camat sebagai dasar penetapan pengangkatan Perangkat Desa, sekaligus mengusulkan NIPD untuk calon Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Desa meneliti dan memverifikasi Permohonan NIPD.
- (3) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja.
- (4) Apabila berkas permohonan tersebut memenuhi persyaratan maka selanjutnya Bupati mengeluarkan persetujuan pengangkatan Perangkat Desa disertai dengan NIPD.
- (5) Pemberian NIPD sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan secara perorangan melalui Keputusan Bupati, kemudian petikan keputusan NIPD tersebut diberikan kepada Perangkat Desa.

- (6) Data Perangkat Desa yang telah memperoleh NIPD wajib diisi dalam aplikasi SIKADES dan/atau Buku Induk Perangkat Desa.
- (7) Setelah calon Perangkat Desa memperoleh NIPD maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Kepala Desa menetapkan surat keputusan pengangkatan calon Perangkat Desa sebagai Perangkat Desa dengan mencantumkan NIPD tersebut.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

- (1) Kepala Desa paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peraturan Bupati ini diundangkan menyelesaikan permohonan NIPD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan desa.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan desa harus memiliki Data Base Perangkat Desa berbasis NIPD dan secara periodik memperbaharui data dan identitas Perangkat Desa pada aplikasi SIKADES dan /atau Buku Induk Perangkat Desa.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 14 Agustus 2024

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 14 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR: 33

